



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH**



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR


Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyusun “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Payakumbuh”.

Laporan ini disusun setiap tahun untuk memonitoring dan evaluasi capaian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Khususnya Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Payakumbuh ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan pihak lain yang terkait.

Payakumbuh, 31 Maret 2026

Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



YONREFLI, S. Sos, M. AP
NIP. 19691108 199103 1 006

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | 2 |
| 1.3 Struktur Organisasi | 3 |
| 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi | 4 |
| 1.5 Sumber Daya Manusia | 5 |
| 1.6 Aspek Strategis Organisasi | 6 |
| 1.7 Isu Strategis | 7 |
| 1.8 Sistematika | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 9 |
| 2.1 Ringkasan/ Iktisar Rencana strategis | 9 |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama | 11 |
| 2.3 Perjanjian kinerja tahun 2025 | 12 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 15 |
| 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja | 15 |
| 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja | 17 |
| 3.3 Capaian Kinerja Organisasi | 18 |
| 3.4 Realisasi Keuangan | 30 |
| BAB IV PENUTUP | 32 |
| 4.1 Kesimpulan | 32 |
| 4.2 Langkah-langkah yang akan datang | 33 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Aparatur Dinas Sosial | 5 |
| Tabel 1.2 | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Mitra Kerja | 6 |
| Tabel 2.1 | Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh | 11 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 | 12 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 | 13 |
| Tabel 2.4 | Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 | 14 |
| Tabel 3.1 | Predikat Nilai Capaian Kinerja | 16 |
| Tabel 3.2 | Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 | 16 |
| Tabel 3.3 | Hasil pengukuran Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | 18 |
| Tabel 3.4 | Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya PPKS yang terlayani | 19 |
| Tabel 3.5 | Jumlah Penerima Manfaat Program Sembako Tahun 2025 di Kota Payakumbuh | 22 |
| Tabel 3.6 | Jumlah Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahun 2025 | 22 |
| Tabel 3.7 | Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan | 23 |
| Tabel 3.8 | Data PSKS Yang Berdaya Dalam Penyelenggaraan Kesos | 24 |
| Tabel 3.9 | Data PPKS Kota Payakumbuh Tahun 2025 | 25 |
| Tabel 3.10 | Data PPKS yang tertangani oleh PSKS | 26 |
| Tabel 3.11 | Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan | 27 |
| Tabel 3.12 | Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1 | 29 |
| Tabel 3.13 | Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial | 30 |
| Tabel 3.14 | Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2024 | 31 |

DAFTAR GAMBAR

| | | | |
|--------|-----|---|----|
| Gambar | 1.1 | Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Payakumbuh | 3 |
| Gambar | 3.1 | Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Mall Pelayanan Publik | 19 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran strategis dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau *minimal outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh tahun 2025 dengan indikator sasaran, Persentase PPKS yang terlayani dapat dipenuhi dan melebihi dari target yang ditetapkan, kemudian untuk nilai evaluasi AKIP oleh inspektorat juga dapat mencapai target yang ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat ditingkatkan dengan melakukan optimalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki. Hal ini dapat dilaksanakan salah satunya dengan melakukan perubahan target kinerja, dimana target kinerja yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga sulit dicapai dengan sumber daya yang ada. Perubahan target kinerja ini, juga harus sejalan dengan adanya tahapan perubahan/revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Payakumbuh dikemudian hari.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP). Penyusunan LkjiIP Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 yang dimaksudkan

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum


LKJIP Dinas Sosial ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) : "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara“;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang No. 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah No. 02 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesos;
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) KotaPayakumbuh Tahun 2023 – 2026;
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 50 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah seperti Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Payakumbuh



Sumber : Perwako Payakumbuh Nomor 50 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Payakumbuh di pimpin oleh Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang (Kepala Bidang Bidang Perlindungan, Rehabilitasi Dan Jaminan Sosial dan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial), 1 (satu) orang Kasubag (Kasubag Umum dan Kepegawaian), 7 (tujuh) orang Sub Koordinator/ Fungsional Penyetaraan.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perwako Payakumbuh Nomor 50 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial mempunyai tugas Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang Sosial
- b. Pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Sosial
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Sosial
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang Kasubag, 7 (tujuh) orang Fungsional/ Sub Koordinator, yang dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan yaitu :

1. **Sekretaris** mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. **Kasubag Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
3. **Jabatan Fungsional Sub Substansi Program dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan keuangan lingkup Dinas.
4. **Kabid Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.
5. **Kabid Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Sosial.
6. **Jabatan Fungsional Sub Substansi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial.

7. **Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Potensi Sumber dan Pengawasan** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Potensi Sumber dan Pengawasan.
8. **Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Keluarga dan Masyarakat** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Keluarga dan Masyarakat.
9. **Jabatan Fungsional Sub Substansi Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial.
10. **Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial.
11. **Jabatan Fungsional Sub Substansi Jaminan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Sosial.

1.5 Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh saat ini sebanyak 22 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai berikut :

a. Potensi Aparatur

Tabel 1.1 Aparatur Dinas Sosial

| NO | JABATAN | ESELON | JUMLAH |
|--------|----------------------------------|--------|----------|
| 1 | Kepala Dinas | II b | 1 orang |
| 2 | Sekretaris | III a | 1 orang |
| 3 | Kabid | III b | 2 orang |
| 4 | Kasubag | IV a | 1 orang |
| 5 | Jabatan Fungsional Sub Substansi | - | 7 orang |
| 6 | Staf / Pelaksana | - | 7 orang |
| 7 | P3K | - | 7 orang |
| Jumlah | | | 26 orang |

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2025

b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Mitra Kerja

Tabel 1.2 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Mitra Kerja

| NO | JABATAN | JUMLAH |
|----|---|-----------|
| 1 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | 5 orang |
| 2 | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | 137 orang |
| 3 | Organisasi Sosial / Panti Swasta | 2 panti |
| 4 | Karang Taruna | 53 KT |
| 5 | Wanita Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial | 0 orang |
| 6 | Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) | 11 orang |
| 7 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 1 unit |
| 8 | Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) | 1 unit |

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2025

c. Potensi Sarana dan Prasarana

1. Bangunan kantor yang ditempati saat ini menempati Gedung baru di kelurahan Tigo Koto Diate yang berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Utara.
2. Kendaraan dinas roda dua untuk pelaksanaan tugas operasional ke lapangan sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan keadaan baik dan 2 unit dengan kondisi rusak berat.
3. Kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi baik.
4. Kendaraan pelayanan LK3 roda empat sebanyak 1 (satu) unit.
5. Kendaraan Tangki Air roda empat sebanyak 1 (satu) unit.
6. Kendaraan Dapur Lapangan roda enam sebanyak 1 (satu) unit.
7. Sarana dan prasarana meubelair yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis Dinas Sosial dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Aspek strategis ini tergambar dalam program Dinas Sosial yaitu sebagai berikut :

- a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk Penyediaan Gaji, Tunjangan ASN, Administrasi, pengadaan, jasa kantor, pemeliharaan dan perjalanan dinas.
- b. Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk Pemberdayaan PSKS (PSM, TKSK, Karang Taruna, LKKS, LKS dan LK3).

- c. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk melakukan Rehabilitasi Sosial (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial).
- d. Perlindungan Dan Jaminan Sosial dimaksudkan untuk pemberian Bansos untuk fakir miskin, Verval DTKS dan PPKS, Pendukung kegiatan SLRT dan PKH.
- e. Penanganan Bencana dimaksudkan untuk pemberian Bantuan penanganan bencana.
- f. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dimaksudkan untuk melakukan Rehabilitasi dan pemeliharaan TMP, Makam Pejuang 45, Makam mayat terlantar serta pelaksanaan hari besar khususnya Hari Pahlawan.

1.7 Isu Strategis

Isu strategis dalam pelayanan tugas SKPD adalah permasalahan utama yang sangat mempengaruhi dan berdampak besar bagi pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang mempunyai beban tugas yang cukup luas dan besar, sudah tentu menghadapi permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain:

1. Kurangnya SDM/ personil yang ada.
2. Kurangnya sarana operasional lapangan.
3. Belum adanya kesatuan data yang valid dan akurat terkait data kesejahteraan sosial nasional
4. Masih ada masyarakat yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasar terutama lanjut usia dan orang dengan kecacatan.
5. Masih ada masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.
6. Masih ada masyarakat yang belum dapat mengakses pendidikan untuk anak sampai usia wajib belajar.
7. Masih ada anak yang tidak memperoleh jaminan dan perlindungan sosial.
8. Pilar-pilar kesejahteraan sosial sebagai petugas dan tenaga pendamping sosial penanganan masalah sosial belum memperoleh peningkatan SDM dan jaminan kehidupan yang memadai.
9. Permasalahan yang dihadapi masyarakat baik dari kondisi ekonomi, perlakuan yang dialami, dan masalah kesejahteraan sosial lain yang belum sepenuhnya dapat dituntaskan.
10. Masih ada pelayanan sosial yang diberikan belum tepat sasaran dan data yang ada belum seluruhnya akurat.

Dari permasalahan di atas merupakan beban tugas yang perlu ditindaklanjuti dalam pelayanan sehingga ditetapkan isu-isu strategis dalam Renstra sebagai berikut :

1. Masih ada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum terentaskan seperti kemiskinan, ketelantaran, ketunaan, penyandang cacat, lanjut usia bahkan ada yang belum terjangkau/ tersentuh pelayanan dan pemberdayaan oleh Dinas Sosial selama ini.
2. Belum tersedianya beberapa fasilitas bagi PPKS seperti :
 - Panti Asuhan bagi anak cacat.
 - Rumah singgah sebagai penampungan anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
 - Panti jompo bagi orang tua dan lansia terlantar.
 - Fasilitas umum khusus lansia.
 - Panti khusus orang gila terlantar untuk memberikan pelayanan bagi gangguan jiwa terlantar yang berkeliaran di tempat-tempat umum.
3. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial belum secara maksimal diberdayakan.
4. Kemiskinan masih tergolong tinggi, masyarakat yang masuk kategori penerima manfaat program perlindungan sosial sebanyak 13.136 individu (penerima PKH dan Sembako Tahun 2025).
5. Seringnya terjadi bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi yang sulit diprediksi secara dini

1.8 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Aspek Strategis Organisasi, Isu Strategis dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Ringkasan/Iktisar Rencana startegis, Indikator Kinerja dan Perjanjian kinerja tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Ringkasan/ Iktisar Rencana strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2025-2029 terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kota Payakumbuh dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Sosial Kota Payakumbuh

memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf pelaksana Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju “Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM Yang Kompetitif”.

Visi Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah :

“Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM Yang Kompetitif “.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 tersebut diatas dilaksanakan dengan Misi “*Meningkatnya Perlindungan Sosial yang adaptif*”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Intansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Sosial Kota Payakumbuh

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|-------------------------------|---|---|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Menurunkan Tingkat Kemiskinan | | Tingkat Kemiskinan | 4.54 | 4.32 | 4.17 | 3.99 | 3.84 | 3.63 | |
| | Meningkatnya PPKS yang terlayani | Persentase PPKS yang terlayani | 100 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | - | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial | Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |

Sumber : Dinas Sosial 2025

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 090/341-Bag.Orpad tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2025-2029.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|----|---|--------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Urusan Sosial | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat Kemiskinan | % | 5.12 | 4.51 | 3.67 | 2.86 | 2.01 | 1.39 | 0.68 | |
| 2 | Persentase PPKS yang terlayani | % | 100 | 100 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 3 | Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | % | - | - | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 4 | Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat | Nilai | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |

Sumber : Dinas Sosial 2025

2.3 Perjanjian kinerja tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja tahun 2025 ditetapkan diawal tahun 2025. Perjanjian kinerja ini merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Sosial selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program- program kerja yang sudah ditetapkan dengan Walikota selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 berisi tentang sasaran

dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2025, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2024 |
|-----------|---|---|--------------------|
| 1 | Meningkatnya PPKS yang terlayani | Persentase PPKS yang terlayani | 85% |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial | A Kategori |

Sumber : Dinas Sosial 2025

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran dan Inovasi sebagai berikut :

A. Program

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Pemberdayaan Sosial

Program Rehabilitasi Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Penanganan Bencana

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

JUMLAH

Anggaran (Rp)

Rp. 3.645.706.650,-

Rp. 590.057.500,-

Rp. 534.685.700,-

Rp. 1.003.444.600,-

Rp. 120.823.800,-

Rp. 105.049.250,-

Rp. 6.356.430.100,-

B. Inovasi

1. Kemas Es Krim

Kolaborasi Bersama Masyarakat Entaskan Kemiskinan Ekstrim

2. Tripatra PPKS

Tim Reaksi Cepat, Rangkul dan Ayomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

3. Panah TMP

Penguatan Nilai-nilai Kepahlawanan melalui Optimalisasi TMP

2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 perlu ditetapkan kembali karena adanya perubahan personal dan adanya perubahan anggaran pada setiap program di Dinas Sosial kota Payakumbuh Tahun 2025 seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2024 |
|-----------|---|---|--------------------|
| 1 | Meningkatnya PPKS yang terlayani | Persentase PPKS yang terlayani | 85% |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial | A Kategori |

Sumber : Dinas Sosial 2025

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran dan Inovasi sebagai berikut :

| A. Program | Anggaran (Rp) |
|---|----------------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.036.634.275,- |
| Program Pemberdayaan Sosial | Rp. 390.482.500,- |
| Program Rehabilitasi Sosial | Rp. 571.291.050,- |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Rp. 680.239.850,- |
| Program Penanganan Bencana | Rp. 103.249.800,- |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Rp. 124.217.500,- |
| JUMLAH | Rp. 5.906.114.975,- |

B. Inovasi

1. Kemas Es Krim
Kolaborasi Bersama Masyarakat Entaskan Kemiskinan Ekstrim
2. Tripatra PPKS
Tim Reaksi Cepat, Rangkul dan Ayomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
3. Panah TMP
Penguatan Nilai-nilai Kepahlawanan melalui Optimalisasi TMP

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Kota Payakumbuh selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Sosial.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran

atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

| Persentase | Predikat | Kode Warna |
|------------|-------------------------|------------|
| < 100% | Tidak Tercapai | |
| = 100% | Tercapai/ Sesuai Target | |
| > 100% | Melebihi Target | |

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Tahun 2025

| NO. | Kategori | Rata-Rata % Capaian | Kode Warna |
|-----|---------------|---------------------|------------|
| 1 | Sangat Baik | >90 | |
| 2 | Baik | 75.00 – 89.99 | |
| 3 | Cukup | 65.00 – 74.99 | |
| 4 | Kurang | 50.00 – 64.99 | |
| 5 | Sangat Kurang | 0 – 49.99 | |

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 090/341-Bag.Orpad/2017, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 090/341-Bag.Orpad tentang Indikator Kinerja Utama RPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Hasil pengukuran Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | 2025 | | Capaian % | Kategori | Akhir RPD |
|----|---|--|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi | | | |
| 1 | Meningkatnya PPKS yang terlayani | Persentase PPKS yang terlayani | % | 85 | 100 | 117 | Sangat Baik | 95 |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial | Hasil penilaian AKIP Dinas Sosial oleh Inspektorat | Nilai | A | A | 100 | Sangat Baik | A |

Sumber : Dinas Sosial 2025

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2025 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, Dari 2 (dua) indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2025 seluruhnya dapat memenuhi bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 sebanyak 2 (dua) sasaran.

| |
|---|
| Sasaran 1 Meningkatnya PPKS yang terlayani |
|---|

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1
 Meningkatkan PPKS yang terlayani

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2025 | | | Kategori | Capaian 2025 Thdp capaian 2024 | Target Akhir Renstra | Capaian 2026 thd Target akhir renstra |
|----|--------------------------------|------------|-----------|---------|-------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | | | | |
| 1 | Persentase PPKS yang terlayani | 85 | 100 | 100 | Sangat Baik | 100 | 95 | 100 |

Sesuai dengan tabel diatas realisasi pada sasaran 1 yaitu persentase PPKS yang terlayani sebesar 100%, dengan kategori sangat baik mampu melebihi target yang hanya 85%.



Gambar.3.1 Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Mall Pelayanan Publik Balaikota Payakumbuh

Data hasil Verifikasi dan Validasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 adalah sebanyak 10.836 jumlah ini menurun dari data 2024 yaitu sebanyak 11.295.

Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan. Pada tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh SKPD dan dikelompokkan atas :

1. Bidang pendidikan, kebijakan pembangunan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan wajib belajar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan;
2. Bidang kesehatan, kebijakan pembangunan di prioritaskan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan agar dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dengan sistem jaminan kesehatan yang terkendali biaya dan mutunya;
3. Bidang ekonomi, yang mencakup program dan kegiatan yang berkaitan dengan :
 - a. Koperasi, kebijakan pemerintah dengan program dana bergulir menyalurkan dana bagi KSP/USP-Koperasi;
 - b. Perdagangan, kebijakan pemerintah dalam perdagangan dengan pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan dengan pengadaan pasar murah;
 - c. Pertanian, kebijakan pembangunan berazaskan capacity building (kemampuan membangun), pemberdayaan melalui pembelajaran yang berkelanjutan dengan prinsip menolong diri sendiri dengan mengaplikasikan ke dalam bantuan bibit, pengembangan produksi pertanian dan perkebunan;
 - d. Peternakan, kebijakan pemerintah diprioritaskan pada sistem ketahanan pangan dan mengembangkan agribisnis yang berorientasi global yang mempunyai daya saing dalam kuantitas dan kualitas produk.
4. Bidang sosial, mencakup program dan kegiatan yang berkaitan :
 - a. Kesejahteraan sosial, kebijakan pembangunan diprioritaskan pada program jaminan sosial, perlindungan sosial, Rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), SEMBAKO dan bantuan kesejahteraan sosial lainnya;
 - b. Keluarga berencana, kebijakan pemerintah diprioritaskan kepada keluarga miskin dengan memberikan obat, alat kontrasepsi dan penyediaan layanan KB gratis serta untuk peningkatan ekonomi dengan memberikan bantuan modal kepada kelompok UPPKS;

- c. Pemberdayaan masyarakat, kebijakan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan pengembangan program PMT-AS dengan membantu meningkatkan peran serta masyarakat menyukseskan pendidikan dasar yang diarahkan pada siswa SD dan MI.
5. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana , mencakup program dan kegiatan yang berkaitan :
 - a. Pekerjaan Umum, kebijakan pemerintah dengan pembangunan fisik, sarana dan prasarana umum;
 - b. Perumahan dan Pemukiman, kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan Rumah Layak Huni dan sanitasi pemukiman.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh 11 OPD di Kota Payakumbuh, antara lain :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4. Dinas Sosial
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
6. Dinas Pertanian
7. Dinas Ketahanan Pangan
8. Dinas Koperasi dan UKM
9. Dinas Pekerjaan Umum
10. Dinas Perumahan dan Pemukiman
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk Bidang Sosial, dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatnya kemandirian penerima manfaat Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ada di Kota Payakumbuh, telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Payakumbuh. Program tersebut antara lain Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta program pembangunan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.5
Jumlah Penerima Manfaat Program Sembako
Tahun 2025 di Kota Payakumbuh

| No | Kecamatan | KPM | Pagu Sembako/Bulan |
|---------------|---------------------|-------|--------------------|
| 1. | Payakumbuh Utara | 1.594 | 318.800.000 |
| 2. | Payakumbuh Barat | 2.356 | 471.200.000 |
| 3. | Payakumbuh Timur | 1.639 | 327.800.000 |
| 4. | Payakumbuh Selatan | 403 | 80.600.000 |
| 5. | Lamposi Tigo Nagori | 878 | 175.600.000 |
| Jumlah | | 6.870 | 1.374.000.000 |

Sumber : Aplikasi SIKS-NG , 2025

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya PPKS yang terlayani didukung oleh 4 (empat) yaitu Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Program Penanganan Bencana untuk menunjang keberhasilan sasaran diatas. Berikut jumlah penerima PKH tahun 2025.

Tabel 3.6
Jumlah Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahun 2025
di Kota Payakumbuh

| NO | KECAMATAN | JUMLAH KPM | JUMLAH BANTUAN |
|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 | PAYAKUMBUH BARAT | 1.898 | 1.426.620.000 |
| 2 | PAYAKUMBUH UTARA | 1.275 | 959.350.000 |
| 3 | PAYAKUMBUH TIMUR | 1.191 | 931.600.000 |
| 4 | PAYAKUMBUH SELATAN | 317 | 241.175.000 |
| 5 | LAMPOSI TIGO NAGORI | 743 | 56.607.5000 |
| TOTAL | | 5.424 | 4.124.820.000 |

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2025

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja PPKS dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

| No | Program | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Output | Menujang /Kurang |
|----|-----------------------------|---|---------------|--------------------|--|------------------|
| 1 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | |
| | | Penyediaan Permakanan | 490.997.250 | 456.470.991 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Menunjang |
| | | Penyediaan Sandang | 22.655.300 | 21.998.490 | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Menunjang |
| | | Penyediaan Alat Bantu | 27.336.250 | 16.944.019 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Menunjang |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 30.302.250 | 22.245.260 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Kurang |
| | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Kurang |
| | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 71.374.750 | 69.066.290 | Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota | Menunjang |

| No | Program | Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Output | Menunjang /Kurang |
|----|---|---|---------------|--------------------|---|-------------------|
| | | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 118.636.500 | 109.639.775 | Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota | Menunjang |
| 2 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 490.228.600 | 470.917.731 | | |
| | | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | Menunjang |
| | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 490.997.250 | 456.470.991 | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Menunjang |
| | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 22.655.300 | 21.998.490 | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Menunjang |
| | | Fasilitasi bantuan Pengembangan Ekonomi | 27.336.250 | 16.944.019 | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Menunjang |

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2025

Selain itu, melayani PPKS juga didukung oleh PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Data PSKS Yang Berdaya Dalam Penyelenggaraan Kesos

| No | PSKS | Jumlah |
|----|------------------------------------|---------------------|
| 1 | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | 136 orang |
| 2 | Tanggap Darurat Bencana (TAGANA) | 15 orang |
| 3 | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | 9 Organisasi Sosial |

| No | PSKS | Jumlah |
|----|---|---|
| 4 | Karang Taruna (KT) | 1 KT kota, 5 KT kecamatan dan 47 KT Kelurahan |
| 5 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 1 di Kota Payakumbuh |
| 6 | Keluarga Pionir | 9 KK |
| 7 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | 5 orang |
| 8 | Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat | 15 WKSBM |

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2025

Tabel 3.9
Data PPKS Kota Payakumbuh Tahun 2025

| No | Jenis PPKS (orang) | 2024 | 2025 |
|----|---|------|------|
| 1 | Anak Balita Terlantar | 7 | 6 |
| 2 | Anak Terlantar | 33 | 48 |
| 3 | Anak yang Berhadapan dengan Hukum | 11 | - |
| 4 | Anak Jalanan | - | - |
| 5 | Anak dengan Kedisabilitas | 182 | 166 |
| 6 | Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan | - | 1 |
| 7 | Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | - | - |
| 8 | Lanjut Usia Terlantar | 491 | 656 |
| 9 | Penyandang Disabilitas | 723 | 880 |
| 10 | Tuna Susila | 2 | - |
| 11 | Gelandangan | - | - |
| 12 | Pengemis | 20 | 14 |
| 13 | Pemulung | 39 | 36 |
| 14 | Kelompok Minoritas | - | 1 |
| 15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan | 39 | 42 |
| 16 | Orang dengan HIV/AIDS | 2 | 0 |
| 17 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 35 | 22 |
| 18 | Korban Trafficking | - | - |
| 19 | Korban Tindak kekerasan | 3 | 0 |
| 20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | - | - |
| 21 | Korban Bencana Alam | - | 1 |
| 22 | Korban Bencana Sosial | - | 3 |

| No | Jenis PPKS (orang) | 2024 | 2025 |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 23 | Perempuan Rawan Sosial ekonomi | 1.348 | 1.569 |
| 24 | Fakir Miskin | 8.339 | 7.370 |
| 25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | 21 | 21 |
| 26 | Komunitas Adat Terpencil | - | - |
| Jumlah | | 11.295 | 10.836 |

Sumber : Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah sebanyak 10.836. PSKS memiliki peran dalam pemberdayaan serta penanganan PPKS. Hal inilah yang akan menjadi perhatian dan ditingkatkan dalam masa yang akan datang. Dalam penanganan PPKS juga terdapat hal-hal yang ditemukan lebih dari data yang tersedia, seperti Anak yang berhadapan dengan Hukum dan Korban Bencana sehingga pencapaiannya dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.10
Data PPKS yang tertangani oleh PSKS

| No | PSKS | Jumlah | PSKS |
|----|--------------------------|-----------|--|
| 1 | Anak Terlantar | 34 orang | PSM, Pendamping PKH, Permakanan dan Rehsos |
| 2 | Lansia terlantar | 329 orang | PSM, Pendamping Permakanan dan Rehsos |
| 3 | Penyandang Disabilitas | 656 orang | PSM, Pendamping PKH, Permakanan dan Rehsos |
| 4 | Gelandangan dan Pengemis | 14 orang | PSM dan Pendamping Rehsos |
| 5 | Korban Bencana | 25 KK | Tagana |

Sumber : Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025

Capaian kinerja indikator Persentase PPKS yang tertangani oleh PSKS sebesar 100% lebih tinggi dari capaian rata rata Visi Kota Payakumbuh dan bila dibandingkan dengan capaian Renstra Dinas Sosial, Capaian tersebut lebih tinggi.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

| No | Program | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Output | Dampak Baik/Kurang |
|----|-----------------------------|--|---------------|--------------------|---|--------------------|
| 1 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 297.425.000 | 287.323.094 | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Menunjang |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 14.550.000 | 11.440.000 | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Menunjang |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 66.692.000 | 64.290.624 | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Menunjang |
| | | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 5.722.000 | 5.629.188 | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Menunjang |
| 2 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | |
| | | Penyediaan Makanan | 39.172.000 | 14.836.985 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Menunjang |

| No | Program | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Output | Dampak Baik/Kurang |
|----|---------|---|---------------|--------------------|---|--------------------|
| | | Penyediaan Sandang | 23.290.400 | 4.889.550 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Menunjang |
| | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 20.750.400 | 7.548.000 | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | Menunjang |

Sumber : Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- Telah tersedia Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial
- Terdapat beberapa program perlindungan sosial yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kota payakumbuh.
- Program perlindungan sosial sebagian besar telah tepat sasaran sesuai bagi mereka yang membutuhkan.

Faktor Penghambat

- Belum optimalnya pelaksanaan musyawarah kelurahan saat verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Masih terdapat perilaku dari penerima manfaat yang bersifat suka menerima bantuan, sehingga masih enggan untuk keluar dari Basis Data Terpadu penerima manfaat.
- Masih ditemukan program perlindungan yang belum tepat sasaran.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran 1, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Kinerja | | | Keuangan | | | |
|----|----------------------------------|---|--------|---------|-----------|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Target | Realisasi | (%) | Program | Pagu | Realisasi | % |
| 1 | Meningkatnya PPKS yang terlayani | Persentase PPKS yang terlayani | % | 85 | 100 | 0 | 1 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 571.291.050 | 517.658.760 | 90,61 |
| | | | | | | | 2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 680.239.850 | 649.623.796 | 95,50 |
| | | | | | | | 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 390.482.500 | 374.508.826 | 95,91 |
| | | | | | | | 4 PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 103.249.800 | 46.727.135 | 45,26 |
| | | RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR | | | | 0 | TOTAL PER SASARAN | 1.745.263.200 | 1.588.518.517 | 91,02 |

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 1, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penanggulangan PPKS melalui program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial yang lebih tepat sasaran
2. Peningkatan sinergitas program-program penanggulangan masalah sosial
3. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan masalah sosial
4. Optimalisasi peran dan fungsi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)
5. Peningkatan pelayanan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan masalah sosial
6. Melakukan Verifikasi dan validasi data PPKS dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai basis data penerima bantuan

Sasaran 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

| No | Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Tahun 2025 | | | Kategori | Capaian 2025 Thd capaian 2024 | Target Akhir Renstra | Capaian 2025 thd Target akhir renstra |
|----|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | | | | |
| 1 | Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat | A | A | A | 100 | Sangat Baik | A | 100 | |

Sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial** dapat dilihat dari indikator Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat. Capaian kinerja nyata indikator Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat adalah sebesar A dari target sebesar A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau mencapai target yang diperjanjikan.

3.4 Realisasi Keuangan

Selama Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh. DPA Dinas Sosial Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 5.906.114.975,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Seratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 5.351.749.062,- (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,61%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Payakumbuh kondisi anggaran silpa adalah Rp. 554.365.913,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah) hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja program pada setiap Misi Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Tahun 2025

| No. | Program | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 390.482.500 | 374.508.826 | 95,91 |
| 2 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 571.291.050 | 517.658.760 | 90,61 |
| 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 680.239.850 | 649.623.796 | 95,50 |
| 4 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 103.249.800 | 46.727.135 | 45,26 |
| Jumlah | | 1.745.263.200 | 1.588.518.517 | 91,02 |

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh pada Tahun 2025.

Tabel 3.15
Penyerapan Anggaran pada Setiap Misi Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025

| NO | MISI | PAGU | REALISASI | % |
|----|--|---------------|---------------|-------|
| 1 | Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penanganan dan pelayanan PMKS dan Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan partisipasi potensi sumber daya kesejahteraan sosial | 5.906.114.975 | 5.351.749.062 | 90,61 |

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Sosial Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan kurang efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi, karena dana yang dianggarkan melebihi dari kebutuhan.

BAB IV P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik
- b. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum 2 indikator telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.


Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. Rp 5.906.114.975,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Seratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 5.351.749.062,- (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,61%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Payakumbuh kondisi anggaran silpa adalah Rp. 554.365.913,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah).

4.2 Langkah-langkah yang akan datang

Berpedoman kepada Indikator Kinerja Dinas Sosial yang semua targetnya terlaksana dengan baik, maka untuk masa yang akan datang yang perlu dilakukan adalah mempertahankan dan meningkatkan pencapaiannya. Untuk masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani dan memperhatikan persoalan/kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial sesuai dengan Kewenangan atau yang diamanahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan perlu pemahaman dan sinergitas untuk pencapaian target dan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Payakumbuh, dapat dicapai lebih maksimal ketika didukung oleh beberapa hal seperti, dukungan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, Sumber Daya Manusia Aparatur. Selain itu hal lain yang perlu dilakukan adalah perlunya koordinasi lintas sektoral terkait dengan program dan kegiatan. Hal ini tidak hanya menjadi sasaran dari satu OPD namun dapat didukung oleh OPD terkait lainnya. Sebagai salah satu contoh, penanganan Anak Terlantar bisa juga dilakukan oleh OPD yang menagani ketenagakerjaan. Rumah Tidak Layah Huni, juga ditangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, serta banyak lagi OPD yang bisa terlibat akan penanganan persoalan- persoalan terkait, sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang tercapai target dan sasarnya secara bersama-sama.

Payakumbuh, 31 Maret 2026
Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



YONREFLI, S. Sos, M. AP
NIP. 19691108 199103 1 006

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRWAN SUWANDI. SN, S.IP, MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir.SUPRAYITNO, MA**
Jabatan : **Pj. Wali Kota Payakumbuh**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Ir.SUPRAYITNO, MA

Payakumbuh, Januari 2025
PIHAK PERTAMA

IRWAN SUWANDI. SN, S.IP, MM
NIP. 19820328 201001 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS DINAS SOSIAL**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2024 |
|-----------|---|---|--------------------|
| 1 | Meningkatnya PPKS yang terlayani | Persentase PPKS yang terlayani | 85% |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial | A Kategori |

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran dan Inovasi sebagai berikut :

A. Program

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemberdayaan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Penanganan Bencana
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Anggaran (Rp)

Rp. 3.645.706.650,-
Rp. 590.057.500,-
Rp. 534.685.700,-
Rp. 1.003.444.600,-
Rp. 120.823.800,-
Rp. 105.049.250,-
Rp. 6.356.430.100,-

JUMLAH

B. Inovasi

1. Kemas Es Krim

Kolaborasi Bersama Masyarakat Entaskan Kemiskinan Ekstrim

2. Tripatra PPKS

Tim Reaksi Cepat, Rangkul dan Ayomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

3. Panah TMP

Penguatan Nilai-nilai Kepahlawanan melalui Optimalisasi TMP

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH

Ir. SUPRAYITNO, MA

Payakumbuh, Januari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL

IRWAN SUWANDI, SN, S.IP, MM
NIP. 19820328 201001 1 009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YONREFLI, S.Sos, MAP**

Jabatan : **Kepala Dinas Sosial**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ZULMAETA**

Jabatan : **Wali Kota Payakumbuh**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 07 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA


ZULMAETA


YONREFLI, S.Sos, MAP
NIP. 19691108 199103 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS DINAS SOSIAL**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2024 |
|----|---|---|-------------|
| 1 | Meningkatnya PPKS yang terlayani | Persentase PPKS yang terlayani | 85% |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial | A Kategori |

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran dan Inovasi sebagai berikut :

A. Program

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemberdayaan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Penanganan Bencana
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Anggaran (Rp)

Rp. 4.036.634.275,-
Rp. 390.482.500,-
Rp. 571.291.050,-
Rp. 680.239.850,-
Rp. 103.249.800,-
Rp. 124.217.500,-
Rp. 5.906.114.975,-

JUMLAH

B. Inovasi

1. Kemas Es Krim
Kolaborasi Bersama Masyarakat Entaskan Kemiskinan Ekstrim
2. Tripatra PPKS
Tim Reaksi Cepat, Rangkul dan Ayomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
3. Panah TMP
Penguatan Nilai-nilai Kepahlawanan melalui Optimalisasi TMP

WALI KOTA PAYAKUMBUH

ZULMAETA

Payakumbuh, 07 Oktober 2025
KEPALA DINAS SOSIAL

YONREFLI, S.Sos, MAP
NIP. 19691108 1991031 006



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS SOSIAL**

Jln. Soekarno-Hatta Komplek Perkantoran Bukit Sibaluk, Payakumbuh Selatan.
Telp/Fax: (0752) 91895

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 460/ 8.1 /DINSOS/PYK/2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025 - 2029**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
11. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 – 2029.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. IKU SOPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SOPD
6. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh
7. Kinerja Organisasi Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan ;

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Pasal 3

1. Ruang lingkup IKU yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah IKU SOPD Dinas Sosial Kota Payakumbuh.
2. IKU SOPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

BAB III

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian Kinerja

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) Penetapan IKU SOPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan sasaran strategis SOPD Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- (2) IKU SOPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas
- (3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Surat keputusan ini dilakukan oleh Kepala SOPD Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh pada
tanggal 02 Januari 2025

KERALA DINAS SOSIAL KOTA
PAYAKUMBUH



IRWAN SUWANDI.SN, S.IP
NIP.19670310 198903 1 005

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bpk Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
 Nomor : 460/ 8.1 /Dinsos-PYK/ 2025
 Tanggal : 02 Januari 2025
 Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
 SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Dinas Sosial Kota Payakumbuh**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | SATU AN | PENJELASAN | | |
|----|---|--------------------------------------|---------|--|--|--------------|
| | | | | ALASAN | Cara Pengukuran | SUMBER DATA |
| 1 | Meningkatnya PPKS yang terlayani | Persentase PPKS yang terlayani | % | PMKS perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraannya | (Jumlah PPKS yang terlayani pada tahun N / jumlah PPKS seluruhnya pada tahun N) x 100% | Dinas Sosial |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial | Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat | Indeks | Untuk melihat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial | Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat | Dinas Sosial |